

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa diharapkan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuannya untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Dengan semakin berkembangnya *e-Marketing* di Indonesia, maka pemerintah juga berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada. Pemerintah mulai mengkomodasi *e-Marketing* dalam proses pengadaan barang/jasa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Istilah yang muncul dalam Peraturan Presiden ini adalah *E-Purchasing* yang merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem

katalog elektronik. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem katalog elektronik ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik ini LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Prinsip dasar dari katalog elektronik ini adalah harga barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia Barang/Jasa harus lebih murah dari harga dipasaran. Dengan adanya metode *E-Purchasing*, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan berbelanja seperti berbelanja di toko online biasa. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan tinggal memilih barang yang dibutuhkan, bisa menunjuk ke merk tertentu dengan harga yang sudah ditayangkan. Dengan proses seperti belanja di toko online biasa maka pengadaan barang/jasa semakin efektif dan efisien tanpa mengurangi akuntabilitas dan transparansi dari proses yang dilakukan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini, untuk mendapatkan barang dan jasa didapatkan dengan proses pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*). Pengadaan secara elektronik atau *e-*

*Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*. Sebagai salah satu dari metode pengadaan barang/jasa secara elektronik, *E-Purchasing* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi. Hampir sebagian besar belanja pemerintah di K/L/PD sangat erat kaitannya dengan proses pengadaan barang/Jasa.

Keinginan pemerintah untuk semakin meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimana metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui *E-Purchasing* menempati urutan teratas sedangkan metode melalui Tender menempati urutan terakhir. Dengan meletakkan metode *E-Purchasing* di urutan pertama dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah benar-benar menginginkan adanya efektifitas dan efisiensi.

Semangat untuk terus mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia, saat ini Pemerintah telah mengeluarkan aturan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Adapun secara umum, pengadaan dapat

dilakukan melalui Penyedia atau Swakelola. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat memilih metode apa yang akan digunakan didasari oleh nilai manfaat uang serta prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, dapat di tempuh dengan beberapa metode. Metode pemilihan Penyedia terdiri atas:

- a. *E-Purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

*E-Purchasing* sudah semakin berkembang dengan pesat. Sistem yang awalnya hanya mengakomodasi barang-barang rutin digunakan oleh pemerintah sekarang sudah mencakup berbagai keperluan yang berhubungan dengan operasional kantor dan kegiatan pembangunan. Untuk mengakomodasi banyaknya kebutuhan dan juga perbedaan kebutuhan dari suatu pemerintah daerah, LKPP mulai mengembangkan komoditas lokal untuk dapat tayang produk pada katalog lokal. Melalui pengembangan komoditas lokal ini maka masing-masing pemerintah daerah dapat memasukkan komoditas yang sering dibutuhkan oleh daerahnya dimana apabila sudah ditayangkan dalam E-Katalog, selain pemerintah daerah yang mengusulkan, pemerintah daerah terdekat disekitarnya juga dapat membeli komoditas tersebut sesuai harga yang ditayangkan.

Sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya di perkuat dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Berdasarkan aturan tersebut Pembelian secara elektronik melalui Katalog Elektronik disebut *E-Purchasing* Katalog. *E-Purchasing* Katalog yaitu merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik. *E-Purchasing* Katalog dapat dilaksanakan dengan Negosiasi Harga, Mini-Kompetisi dan Competitive Catalogue. Katalog elektronik tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Katalog elektronik nasional yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Katalog elektronik sektoral yang disusun dan dikelola oleh Kementerian.
3. Katalog elektronik lokal yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Sistem ini memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Pelaksanaan belanja melalui *E-Purchasing* Katalog pada Pemerintah Kabupaten Demak berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Salah satu bentuk kebijakan yang telah diambil pemerintah yakni melalui *E-Purchasing*. Metode *E-Purchasing* ini dilaksanakan dimana K/L/PD dapat membeli secara langsung melalui katalog elektronik maupun Toko daring. Sistem pembelian langsung atau *E-Purchasing* merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi. Selain itu metode ini dianggap dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa mengesampingkan transparansi dan akuntabilitas.

Selaras dengan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan pengelolaan katalog lokal dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 020/108 Tahun 2022 tentang Pemberian Mandat Seluruh Tugas Dan Kewenangan Bupati Demak Dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak. Selanjutnya guna meningkatkan peran serta secara proaktif para Pelaku Usaha di Kabupaten Demak diberikan kemudahan untuk menayangkan produknya pada Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Demak. Kebijakan tersebut diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak tentang Kemudahan Pelaku Usaha Masuk Dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 LKPP telah membuka etalase Katalog Lokal Kabupaten Demak sejumlah 33 (tiga puluh tiga) etalase. Berdasarkan monitoring

dan evaluasi melalui sistem yang dilakukan di pertengahan tahun anggaran 2024  
 Katalog Lokal Demak terdapat 17.000 produk tayang dan 14.152 transaksi.<sup>1</sup>

### Gambar 1. Etalase Produk Katalog Lokal Kabupaten Demak

Kab. Demak

Menampilkan  data

No.	Nama Etalase Produk
1.	Alat dan/atau Mesin Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
2.	Alat Tulis Kantor Kabupaten Demak
3.	Aspal Kabupaten Demak
4.	Bahan Material Kabupaten Demak
5.	Bahan Pokok Kabupaten Demak
6.	Barang Kebutuhan Rumah Tangga Kabupaten Demak
7.	Belanja Media Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
8.	Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
9.	Benih Tanaman Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
10.	Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
11.	Beton Precast Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
12.	Beton Ready Mix Kabupaten Demak
13.	Budidaya Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Demak
14.	Budidaya Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
15.	Fasilitas Perlengkapan Jalan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Demak
16.	Furnitur/Mebel Kabupaten Demak
17.	Jasa Keamanan Kabupaten Demak
18.	Jasa Kebersihan Kabupaten Demak
19.	Jasa Pemeliharaan Kabupaten Demak
20.	Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
21.	Jasa Persewaan Kabupaten Demak
22.	Kerajinan Sangkar Burung Pemerintah Kabupaten Demak
23.	Layanan Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Demak
24.	Makanan dan Minuman Kabupaten Demak
25.	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Demak
26.	Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
27.	Peralatan dan Perlengkapan Listrik Pemerintah Kabupaten Demak
28.	Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Kabupaten Demak
29.	Peralatan Elektronik Perkantoran Kabupaten Demak
30.	Percetakan, Penggandaan dan Penjilidan Pemerintah Kabupaten Demak
31.	Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
32.	Servis Kendaraan Kabupaten Demak
33.	Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Demak

Menampilkan Halaman 1 dari 1

Sumber : <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/komoditas-kldi/D154>

<sup>1</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <https://monev-e-katalog.lkpp.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.05 WIB

Kebijakan lain dalam rangka mendorong pengoptimalan pengadaan melalui *E-Purchasing*, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden menginstruksikan adanya pengalihan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan Koperasi sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut dilibatkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan metode *E-Purchasing* khususnya pada Katalog Lokal. Pemerintah Kabupaten Demak telah mengakomodir belanja-belanja rutin yang dapat disediakan oleh pelaku usaha lokal seperti Alat Tulis Kantor (ATK), makanan dan minuman rapat, fotocopy, cetak dan penjilidan yang semula di proses secara manual dialihkan untuk dicantumkan produknya dalam *E-Katalog* yaitu pada Katalog Lokal sehingga diproses melalui elektronik. Pencantuman produk dalam Katalog Lokal di Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan dengan penerbitan aturan kemudahan bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 045/1336 Tahun 2022 tentang Kemudahan Pelaku Usaha masuk dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Katalog Elektronik bertujuan untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cepat, mudah, transparan dan tercatat secara Elektronik serta untuk meningkatkan partisipasi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi serta mendorong

pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara umum implementasi *E-Purchasing* Katalog di Pemerintah Kabupaten Demak dinilai sudah efektif, efisien dan transparan, baik dari pemanfaatan Katalog Nasional, Katalog Sektral dan Katalog Lokal. Pengalokasian belanja sudah berpihak pada pemanfaatan *E-Purchasing* yaitu dengan banyaknya jumlah metode pemilihan yang dipilih pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pada tahun anggaran 2022 terdapat 593 paket terumumkan di SIRUP, tahun anggaran 2023 terdapat 5907 paket terumumkan di SIRUP dan pada tahun anggaran 2024 terdapat 5102 paket terumumkan di SIRUP. Jumlah paket *E-Purchasing* pada Tahun Anggaran 2024 terlihat lebih kecil dari tahun anggaran 2023 karena anggaran perubahan belum di tetapkan.<sup>2</sup> Proses pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* harus sinkron dengan metode pemilihan yang telah di pilih dalam SIRUP, sehingga pada proses pelaksanaan ketika paket dipanggil secara sistem sudah benar.

Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* di Pemerintah Kabupaten Demak sudah berjalan dengan baik yaitu dengan banyaknya jumlah transaksi pada *E-Katalog* sejak Tahun Anggaran 2023 sejumlah 34.046 transaksi dan pertengahan Tahun Anggaran 2024 sejumlah 14.152 transaksi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

---

<sup>2</sup> Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, <https://sirup.lkpp.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 14.00 WIB

**Tabel 1. Status Paket *E-Purchasing***

No.	Status Paket	Jumlah Paket	
		2023	2024
1.	Proses Kontrak	5.405	4.106
2.	Melakukan Pengiriman dan Penerimaan	6.548	6.086
3.	Paket Selesai	22.093	3.960
	<b>Total</b>	<b>34.046</b>	<b>14.152</b>

Sumber <https://monev-e-katalog.lkpp.go.id> diolah, tahun 2024

Setelah dilakukan monitoring melalui sistem *E-Katalog* masih terdapat banyak paket yang belum berstatus paket selesai. Hal tersebut terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen kurang mencermati terhadap paket *E-Purchasing*. Pada Pemerintah Kabupaten Demak secara umum Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa menjadi tidak maksimal. Atas kesibukan tugas-tugas kedinasan menjadikan teknis penanganan *E-Purchasing* diserahkan kepada staf. Demikian juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, terdapat paket-paket yang diproses melalui metode *E-Purchasing* setidaknya ada 116 paket di Tahun Anggaran 2023 dan 64 paket di Tahun Anggaran 2024 ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Daftar Paket *E-Purchasing* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak**

No.	Diproses Oleh	Tahun Anggaran	
		2023	2024
1.	Pejabat Pengadaan	114	63
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2	1
	Jumlah	116	64

Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id> diolah, tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak menjadi obyek penelitian karena memiliki belanja rutin dan belanja modal yang proses oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam perjalanannya proses Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* tentu saja memiliki permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang umum terjadi adalah barang yang ingin dicari oleh Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan, setelah melakukan kontrak ternyata barangnya sudah tidak tersedia lagi dan harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Permasalahan ini sering muncul pada pengadaan obat-obatan. Permasalahan berikutnya adalah komoditas dan harga di E-Katalog sering muncul di tri wulan kedua tahun anggaran berjalan. Hal ini mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa menjadi tertunda dan sering membuat pengguna barang cemas apakah komoditas yang diinginkan akan muncul di E-Katalog atau tidak, sehingga berpengaruh terhadap perencanaan dan anggaran kas dari OPD yang bersangkutan.

Pemahaman pelaku pengadaan dalam penerapan *E-Purchasing* khususnya Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan telah terjadi peningkatan. Namun dari sisi pelaku pengadaan lain yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya berpikir praktis dan kurang memahami aturan-aturan terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga terjadi ketidakpatuhan terhadap aturan. Ketidakpatuhan terhadap aturan mengakibatkan tidak tercukupinya administrasi Pengadaan Barang/Jasa terutama yang berkaitan dengan proses belanja melalui *E-Purchasing*. Mereka beranggapan bahwa belanja

melalui *E-Purchasing* sangat efektif dan efisien sehingga tinggal “Klik” saja sudah cukup. Pencukupan dokumen administrasi belanja *E-Purchasing* yang seharusnya ada pada tahap persiapan yaitu dokumen Spesifikasi Teknis, Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri, Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi dan Pengumpulan Referensi Harga tidak ada. Jika dokumen tersebut ada, tidak disusun dengan benar. Dokumen-dokumen tersebut juga tidak dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan. Ketidacukupan dokumen-dokumen tersebut akan mengakibatkan tertundanya proses pelaksanaan *E-Purchasing*, karena sebelum melaksanakan belanja dokumen-dokumen tersebut akan di reviu oleh Pejabat Pengadaan.

Paradigma inilah yang pada akhirnya akan memunculkan masalah dikemudian hari berkaitan dengan administrasi. Administrasi yang tidak tercukupi pada setiap tahapan akan menyulitkan pada saat dilakukan pemeriksaan baik oleh internal Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini APIP maupun audit oleh BPK RI. Administrasi yang seharusnya ada pada setiap tahapan *E-Purchasing* tidak tersedia sehingga belum mencerminkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas secara maksimal.

Permasalahan lain dari metode *E-Purchasing* adalah tidak sinkronnya aturan pendukung yang ada. Pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden sedangkan proses pembayaran dan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Presiden yang ditekankan dalam prinsip pengadaan antara lain efisiensi dan efektifitas sedangkan dalam proses pembayaran lebih

dititikberatkan pada akuntabilitas walaupun prinsip ini juga sebenarnya sudah ada dalam proses pengadaan. Dalam pemenuhan akuntabilitas ini dokumen yang harus dipersiapkan cukup banyak bahkan sering pengadaan dengan nilai sampai dengan lima puluh juta rupiah administrasinya sama dengan pengadaan dengan nilai satu milyar rupiah.

Dinamika terbaru yang sering terjadi pada Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* baik pada Katalog Nasional, Katalog Sektoral dan Katalog Lokal yaitu :

1. pembelian barang pada pelaku usaha yang sama secara terus menerus;
2. barang yang dibeli mengalami kenaikan tiba-tiba dan harga turun kembali setelah terjadi transaksi;
3. pencantuman produk baru dilakukan di E-Katalog namun langsung mendapatkan pembeli dengan waktu dan harga negosiasi yang tidak wajar;
4. Pelaku usaha menayangkan produk dengan cepat dan kemudian terjadi transaksi.

Dengan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan berkaitan dengan akuntabilitas belanja melalui *E-Purchasing* maka penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah bagaimana seharusnya prinsip akuntabilitas diterapkan oleh para Pelaku Pengadaan dengan metode pemilihan melalui *E-Purchasing* di Pemerintah Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa melalui metode *E-Purchasing* di Pemerintah Kabupaten Demak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI METODE *E-PURCHASING* DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode *E-Purchasing* oleh Pelaku Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Demak?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui metode *E-Purchasing* di Pemerintah Kabupaten Demak?

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan Pelaksanaan metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui *E-Purchasing* sudah pernah dilakukan. Menghindari kesamaan penulisan, plagiatisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaruan
1	Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi	Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pangadaan Barang/Jasa	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-	1. Bagaimana pengaturan kontrak pengadaan barang/jasa	Menitikberatkan pada penyelesaian sengketa kontrak

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaruan
		Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik melalui Katalog Elektronik/ <i>E-Purchasing</i> .	undangan Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3 No.4 (April 2022)	pemerintah menurut hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik/ <i>E-Purchasing</i> ? 3. Bagaimana akibat serta upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa kontrak katalog elektronik/ <i>E-Purchasing</i> pengadaan barang/jasa pemerintah?	katalog elektronik/ <i>E-Purchasing</i>
2	Yogi Miftahul Fahmi	Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing</i> Perspektif Good Governance (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul.	Yuridis Empiris Dengan metode penelitian lapangan (field research)  Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui sistem <i>E-Purchasing</i> di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan	Pengoptimalan katalog lokal

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaruan
			2017	<p>dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</p> <p>2. Untuk melihat implikasi pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul sebelum dan sesudah dilaksanakannya <i>E-Purchasing</i>.</p>	
3	Iwan Kurniawan	Analisis Yuridis Terhadap <i>E – Purchasing</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	<p>Yuridis Normatif dengan pendekatan Statute approach dan Conceptual Approach</p> <p>Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 4, Number 1, June 2019</p>	<p>1. Apakah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan pengaturan tentang kesempatan UMKM dalam sistem <i>E – purchasing</i>?</p> <p>2. Bagaimana peran negara</p>	Menitikberatkan pada kebijakan yang berpihak kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaruan
				dalam memberikan perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah?	
4	Richie Z. Abdullah Hijrah, Lahaling Rusmulyadi	Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo	Yuridis-Normatif, perbandingan, dan konseptual  Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 Februari 2024	1. Pemahaman Pelaku Pengadaan dalam E-Purchasing.  2. Sistem Early Warning untuk Pencegahan Korupsi.	Pengkajian Efektivitas E-Purchasing di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode *E-Purchasing* namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih spesifik.

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode *E-Purchasing* oleh Pelaku Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui metode *E-Purchasing* di Pemerintah Kabupaten Demak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi para pelaku pengadaan dalam melaksanakan tugas baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan terutama bagi para pelaku pengadaan di Indonesia pada umum dan pada Pemerintah Kabupaten Demak pada khususnya.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi para pelaku pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Demak dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian atau *research* menurut Sutrisno Hadi adalah usaha untuk menentukan atau mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,

usaha tersebut menggunakan metode ilmiah<sup>3</sup>. Penelitian tesis ini menggunakan metode-metode sebagaimana di bawah ini:

## 1. **Motode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder.<sup>4</sup> Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Metode *E-Purchasing* Di Pemerintah Kabupaten Demak.

## 2. **Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

### a. **Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

---

<sup>3</sup> Hadi Sutrisno, "*Metodologi Research*", Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 47.

berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden atau informan yaitu :

- 1) Kurniawan Arifendi, ST., MH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
- 2) Ridwan, ST, MM Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
- 3) Juwandi, ST Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu :

1. Informan yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut
2. Informan yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode *E-Purchasing*
3. Bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Demak.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik;

- f) Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- g) Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak.

2) Bahan hukum Sekunder

Buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendapatkan konsep maupun teori sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian, demikian pula hasil-hasil seminar yang relevan.

3) Bahan hukum Tersier

Kamus dan atau esiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk mengklasifikasikan data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara (interview) dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden sampel. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga dimungkinkan memunculkan pertanyaan diluar konsep dalam upaya pengembangan atau pendalaman. Wawancara akan dilakukan kepada :

- 1) Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak
- 2) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak
- 3) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
- 4) Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

b. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>5</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>6</sup> Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.<sup>7</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagaimana berikut di bawah ini.

BAB I tentang pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, *E-Procurement*, Bisnis *E-Commerce*, *E-Purchasing*, Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui metode *E-Purchasing* dan Teori Hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan.

---

<sup>5</sup> Dadang Kahmad, “*Metode Penelitian Hukum*”, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016. hlm. 102

<sup>6</sup> Tatang M. Amirin, “*Menyusun Rencana Penelitian*”, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. hlm. 134

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 23

BAB III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode *E-Purchasing* oleh Pelaku Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Demak dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui metode *E-Purchasing* di Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB IV berisi simpulan dan saran.

